

Judul : Sidak lapas Cibinong, komisi XIII desak usut bangunan ilegal lapas
Tanggal : Jumat, 02 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Sidak Lapas Cibinong

Komisi XIII Desak Usut Bangunan Ilegal Lapas

ANGGOTA Komisi XIII DPR Yanuar Arif Wibowo menyoroti pembongkaran bangunan yang tidak tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dia menilai, pembongkaran itu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan.

Komisi XIII DPR, lanjutnya, mendesak keberadaan bangunan tersebut diusut lebih jauh, termasuk asal-usul, pihak yang membangun dan menggunakan, serta praktik yang berlangsung di dalamnya. "Penelusuran diperlukan untuk memastikan tidak terdapat penyalahgunaan fasilitas maupun perlakuan khusus terhadap warga binaan," ucapnya usai meninjau kondisi Lapas Kelas IIA Cibinong, Rabu (30/9/2026).

Yanuar menjelaskan, bangunan yang menjadi sorotan tersebut tidak tercatat sebagai BMN dan pembangunannya disebut tidak menggunakan anggaran negara. Karena itu, ia mendorong Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menelusuri asal-usul serta penggunaan bangunan tersebut.

"Ini bangunan yang tidak teregister, tidak masuk dalam Barang Milik Negara. Yang di belakang kita itu rumah ilegal, dibangun tidak dengan uang negara dan ini juga sedang ada in-

vestigasi dari Irjen," ujar Yanuar.

Saat peninjauan, Yanuar turut melihat kondisi bagian dalam bangunan dan memeriksa sejumlah barang yang menjadi perhatian. Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pembongkaran fisik bangunan, tetapi harus mengungkap bagaimana fasilitas tersebut dapat berdiri dan digunakan, termasuk pihak-pihak yang berkaitan dengan keberadaannya.

"Kita ingin temuan ini ditindaklanjuti oleh Pak Irjen. Siapa yang menggunakan, itu harus dilihat lebih dekat lagi," tegasnya.

Ia menambahkan, apabila hasil investigasi menemukan adanya warga binaan yang menempati bangunan tersebut, penggunaan fasilitas itu perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, pengusutan tersebut juga berkaitan dengan upaya memastikan tidak adanya perlakuan khusus bagi warga binaan. Ditegaskan, seluruh warga binaan harus memperoleh hak dan menjalankan kewajiban secara setara, tanpa perbedaan berdasarkan fasilitas yang dimiliki.

"Tidak boleh ada lagi fasilitas yang berbeda antarwarga binaan karena lapas harus imparial. Dia enggak boleh diskriminatif. Semua mendapatkan hak dan kewajiban yang sama," katanya.

Sejalan dengan itu, Yanuar



Yanuar Arif Wibowo

mengungkapkan telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat maupun warga binaan setelah persoalan di Lapas Cibinong meledak. Informasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan Cibinong, tetapi juga dugaan persoalan di sejumlah lapas lainnya.

Laporan yang diterima antara lain berkaitan dengan dugaan pungutan liar, jual-beli kamar, hingga persoalan layanan kunjungan. Informasi tersebut, menurut Yanuar, akan menjadi bahan pendalaman Komisi XIII DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan.

Yanuar juga memastikan identitas masyarakat maupun warga binaan yang memberikan informasi akan dilindungi, khususnya mereka yang meminta

kerahasiaan karena khawatir mengalami intimidasi atau perlakuan berbeda.

"Banyak warga binaan yang DM (*Direct Message*) ke saya dan meminta identitasnya tidak disebutkan. Tentu kita jaga privasinya, tapi yang paling penting substansi informasinya itu yang kita butuhkan," jelas Yanuar.

Anggota Komisi XIII DPR Tony Tassar menambahkan, seluruh warga binaan di lembaga pemasyarakatan tidak boleh memperoleh keistimewaan hanya karena memiliki kemampuan membayar. Penegasan tersebut disampaikan saat Komisi XIII DPR melakukan inspeksi dugaan praktik jual beli kamar dan pemberian fasilitas khusus di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (30/9/2026).

Selain dugaan jual beli kamar, ia menyoroti keberadaan sejumlah bangunan yang dilengkapi fasilitas seperti sofa dan pendingin udara (AC). Dari 13 bangunan yang menjadi perhatian, 10 di antaranya disebut tidak dibangun menggunakan APBN.

"Kalau ditemukan aset bangunan ini bukan milik negara dan tidak dibangun dengan APBN, maka itu harus dibongkar," tegas Tony.

Menurutnya, dugaan pemberian fasilitas khusus berdasarkan kemampuan membayar menjadi

salah satu hal yang perlu dipastikan kebenarannya melalui pendalaman Panja Pemasyarakatan. Jika praktik tersebut terbukti dilakukan, pemberian keistimewaan kepada warga binaan merupakan pelanggaran yang harus ditindak sesuai aturan.

Tony berharap, pendalaman melalui Panja Pemasyarakatan bisa menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola pemasyarakatan. Salah satu perbaikan yang disampaikan mencakup penataan fasilitas dan penanganan persoalan kelebihan kapasitas lapas.

Sebagai informasi, Komisi XIII DPR telah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Lembaga Pemasyarakatan untuk menginvestigasi berbagai persoalan yang terjadi di seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia pada 27 Oktober 2025 lalu. Pembentukan panja ini berlandaskan pada banyaknya laporan dan temuan yang diterima Komisi XIII DPR terkait lemahnya pengawasan di lapas dan rutin.

Panja Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya akan menginventarisasi berbagai pelanggaran tersebut, tetapi juga menyusun rekomendasi solusi konkret untuk memperbaiki sistem pengawasan serta tata kelola lapas dan rutin. ■ **pyg**